

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang berkonotasi seksual, yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korbannya (Harnoko, 2012). Pelecehan seksual bisa terjadi dimulai dari adanya ungkapan verbal dan dapat pula berupa pelecehan fisik. Pelecehan yang terjadi dalam bentuk suatu godaan fisik yaitu berupa tatapan yang sugestif terhadap beberapa bagian tubuh yang sensitif seperti memandang payudara, pinggul, bibir, serta lirikan yang menggoda, hal lainnya yaitu mencoba meraba, meremas bahkan sampai mencium korban (Asti et al., 2021). Kasus pelecehan seksual saat ini sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi masyarakat di tanah air, bukan hanya di ruang privat saja pelecehan seksual dapat terjadi, akan tetapi pelaku pelecehan seksual saat ini berani sekali melakukan aksinya di ruang publik (Qisthy Rabathy, 2018). Pelecehan seksual yang terjadi dalam ruang publik istilah lainnya dikenal dengan sebutan *sexual street harassment* (Dewi, 2017). Ruang publik yang dimaksud biasanya terjadi pada transportasi umum konvensional yang padat (Rusyidi et al., 2019). Seringkali, dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi pada ruang publik tidak jarang wanitalah yang menjadi korbannya (Kartika & Najemi, 2021). Wanita juga dinilai rentan terhadap tindak pelecehan seksual ini.

Sistem tata nilai dalam masyarakat ini yang menempatkan wanita sebagai makhluk yang lebih rendah serta lebih lemah dibandingkan laki-laki (D. A. Pratiwi & H, 2021). Akan tetapi menurut Offermann & Malamut (2002) hal tersebut tidak berarti bahwa tidak ada laki-laki yang tidak mengalami pelecehan seksual, kejadian pelecehan seksual pada laki-laki tetap ada, namun angka serta proporsinya tergolong kecil. Di Indonesia kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dari tahun ketahun mengalami kenaikan (Carolina et al., 2022).

Berdasarkan Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan pada tahun 2019, dalam CATAHU 2019 ini setidaknya terdapat 406.178 Kasus

kekerasan yang dialami oleh perempuan berdasarkan laporan yang telah ditangani mulai tahun 2018 kekerasan yang terjadi dalam ranah publik atau komunitas terjadi sebanyak 3.915 kasus atau sekitar 28%. Kekerasan yang dimaksud diantaranya termasuk kasus pelecehan seksual sebanyak 294 kasus yang terjadi (Perempuan, 2019). Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa kekerasan terhadap wanita di ruang publik tersebut dalam bentuk pelecehan seksual dan juga pencabulan menempati urutan teratas (Trihastuti & Nuqul, 2020). Menurut survei yang dilakukan oleh KRPA (Koalisi Ruang Publik Aman) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu November dan Desember 2021 sebanyak 70% wanita cenderung pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik dan sebanyak 23% dari 2.130 responden mengalaminya di transportasi umum beserta sarana dan prasarannya. Survei pelecehan seksual di ruang publik ini melibatkan 62.224 responden wanita yang tersebar pada 34 Provinsi di Indonesia (Kurnia, 2023). Dalam kasus pelecehan seksual ini terdapat juga beberapa kasus yang tersorot oleh media.

Sepanjang tahun 2023 ini tercatat beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi umum khususnya pada transportasi umum yang padat, diantara kasus pelecehan seksual yang terjadi yaitu di kutip dari portal berita *Antaraneews* bahwa pada korban yang berinisial N (25), korban N (25) ini sedang menaiki rute dari stasiun Kota Bekasi ke arah Jakarta, setibanya N (25) di stasiun Klender Baru, pelaku J (40) mendekati wanita N (25) tersebut hingga pelaku J (40) ini meraba bagian paha belakang korban N (25) (Hakim & Muryono, 2023). Berdasarkan pada portal berita lain yang dikutip dari *kompas.com* yaitu pelecehan seksual terjadi terhadap wanita dalam pada saat situasi penumpang yang padat, korban dengan ibunya ini akan melakukan perjalanan menggunakan dari stasiun sudimara menuju stasiun keboyoran lama. Pada saat kejadian pelaku (J) tersebut memanfaatkan situasi kepadatan penumpang dalam tersebut dengan memepet serta dengan sengaja meraba bagian sensitif belakang korban (NER) (Isa Bustomi & Nadia Kemala Movanita, 2023). Pada kasus pelecehan seksual dengan menggunakan jenis transportasi alternatif lain seperti transjakarta juga dinilai memiliki keretakan yang sama.

Dikutip dari portal berita *kompas.com*, tindak pelecehan seksual ini terjadi ketika korban HFS menaiki bus transjakarta dengan rute bus transjakarta Monas-Pulogadung, dengan kondisi pada saat itu terjadi kepadatan penumpang didalam bus transjakarta tersebut. Setelah korban sudah naik kedalam bus, korban HFS ini merasakan sesuatu yang aneh dan tidak wajar didaerah belakangnya, ternyata setelah korban HFS sadar ada seorang laki-laki yang sedang meraba dengan sengaja bagian belakang korban HFS. Korban HFS juga sempat meminta bantuan kepada petugas keamanan akan tetapi pelaku ini sudah melarikan diri (Naufal & Ihsanudin, 2023). Berita mengenai pelecehan seksual yang terjadi pada ruang publik yakni pada transportasi publik seperti dengan transjakarta ini mengakibatkan timbulnya permasalahan psikologis bagi wanita ketika wanita tersebut menggunakan transportasi publik, terutama ketika pada situasi kepadatan penumpang.

Melihat informasi pemberitaan yang ada dimedia sosial mengenai wanita yang mengalami pelecehan seksual, hal ini dapat menimbulkan permasalahan psikologis diantaranya yaitu rasa ketidaknyamanan atau bisa disebut dengan *Feel unsafe*, serta ketakutan akan tindak kejahatan bisa disebut dengan *Fear of crime*, baik dalam ruang publik maupun dalam ranah privasi sekalipun. *Fear Of Crime* yang diraskan oleh wanita cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang dirasakan oleh kaum laki-laki (Anggoman, 2019). Resiko serta dampak yang dialami korban pelecehan seksual secara fisik dan psikologis yakni adanya serangan panik, penyalahan diri, kehilangan motivasi, merasa *powerless helpless*, ketidakamanan serta adanya perasaan ketakutan akan tindak kejahatan tersebut (Triwijati, 2007). Resiko yang paling sering dan cenderung pernah dialami oleh penumpang transportasi publik seperti yakni resiko fisik serta resiko secara psikologis (N. O. Pratiwi, 2021). Pelecehan seksual terhadap wanita ini didukung juga oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang mendukung terjadinya pelecehan seksual yakni faktor secara internal seperti lemahnya mental, lemahnya fisik dan lemah sosial. Selain itu terdapat juga faktor secara eksternal yakni adanya suatu situasi dan kondisi dimana tempat terjadinya pelecehan seksual, serta terjadinya kontak sosial yang terjadi antara korban dengan pelaku (Ramadhani, 2017).

Wanita cenderung mengalami ketakutan akan menjadi korban akibat dari tindak kejahatan seksual tersebut.

Fear Of Crime merupakan perasaan takut akan menjadi korban dalam tindakan kejahatan, hal ini hampir setiap saat dirasakan oleh kaum wanita (Astuti, 2011). *Fear Of Crime* juga didefinisikan sebagai suatu reaksi yang timbul pada seseorang diakibatkan dari sebuah adanya ancaman kejahatan, hal ini menimbulkan reaksi emosional berupa rasa cemas (Garofalo, 1981). Terdapat penelitian yang menyebutkan adanya beberapa perbedaan tingkat *fear of crime* berdasarkan jenis kelamin dan usia (Sudrajat et al., 2020). Menurut Snedker (2006) jenis kelamin merupakan sebuah faktor terbesar yang memengaruhi tingkat *fear of crime* pada seseorang, yaitu pada jenis kelamin wanita cenderung mempunyai tingkat *fear of crime* yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. *Fear of crime* yang timbul dan dirasakan oleh seseorang juga bisa jadi disebabkan dari informasi mengenai tindakan kriminalitas yang didapat dari berbagai macam media ataupun bisa juga berasal dari pengalaman pribadi seseorang yang berhadapan langsung dengan tindak kejahatan salah satunya tindakan pelecehan seksual ini (Ridha, 2017). *Fear Of Crime* ini dapat membuat rasa tidak aman pada wanita yang bisa juga disebut dengan *Feel Unsafe*.

Feel unsafe yang dialami wanita tersebut merupakan perasaan yang didukung oleh sifat alamiah yang ada pada diri wanita itu sendiri (Wulandari & Krisnani, 2021). Wanita cenderung lebih sensitif dan mudah terpengaruh. Jika dibandingkan antara wanita dengan laki-laki maka *Feel unsafe* yang dirasakan oleh wanita ini disebabkan oleh wanita itu sendiri, wanita merasa lebih tidak aman dibandingkan laki-laki "karena sifat mereka" (Vanier & Jubainville, 2017). *Feel unsafe* ini didefinisikan sebagai sebuah perasaan yang muncul meliputi perasaan takut disertai rasa cemas ketika individu berada pada lingkungan yang dianggapnya tidak aman. Hal ini seringkali disertai dengan gejala fisik seperti jantung yang berdetak dengan cepat, keringat yang berlebihan disertai dengan kegelisahan dan merasakan tidak nyaman (Baca Baldomero et al., 2005). Pada kasus terjadinya pelecehan seksual yang dialami oleh wanita, menyebabkan keadaan yang membuat wanita tersebut merasakan ketidakamanan. Terutama pada saat tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku terjadi pada ruang publik secara

umum, termasuk pada transportasi publik beserta sarana dan prasarana nya. Hal tersebutlah yang dapat memicu permasalahan dari sisi psikologis korban dan hal ini juga sangat berpengaruh pada emosi korban, contohnya yaitu korban tidak mendapatkan rasa aman ketika berada diluar rumah. (Kartika & Najemi, 2021). Menurut penjelasan dari Smith & Clark (2003) terdapat dua keadaan transportasi yang menimbulkan perasaan tidak aman tergantung pada penumpangnya, rasa ketidakamanan ini dapat muncul pada kondisi lingkungan yang padat karena pada kondisi padat tersebutlah memudahkan pelaku dalam melakukan pencurian ataupun sentuhan seksual (Horii & Burgess, 2012).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tandogan & Simsek (2018) terungkap bahwa ketakutan terhadap kejahatan merupakan hal yang terbesar dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji faktor faktor yang mendasari ketakutan terhadap kejahatan dikalangan wanita dan melakukan kajian, implementasi dan inisiatif untuk mengurangi *fear of crime*. Sangatlah penting untuk menetapkan aturan mengenai langkah langkah keamanan yang dapat diambil dalam menentukan kebijakan dalam ruang terbuka publik. Wanita merasakan gangguan keamanan diakibatkan dari beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya fasilitas yang ada pada transportasi publik, struktur ruang dan bahkan penerangan yang kurang pada fasilitas pendukung transportasi publik (Wahyuni & Mudjanarko, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vanier & Jubainville (2017) bahwa *feel unsafe* itu bervariasi tergantung pada latar belakang individu itu sendiri. Pengguna transportasi publik yang bekerja merasa kurang aman pada pagi hari. Pengguna wanita merasa kurang aman pada gerbong yang penuh dan sesak, sedangkan pada pengguna biasa merasa kurang aman pada gerbong yang rusak dan kosong.

Penelitian yang dilakukan oleh Glas et al. (2019) mengungkap bahwa banyaknya tindak kejahatan menyebabkan adanya *feel unsafe* yang dirasakan oleh orang tersebut. *feel unsafe* pada seseorang dapat dipengaruhi oleh tempat dimana mereka tinggal, pada rumah dengan mobilitas tempat tinggal yang tinggi,

cenderung lebih rentan mengalami tingkat kejahatan yang lebih tinggi hal ini menyebabkan naiknya rasa ketakutan akan tindak kejahatan.

Pada penelitian yang diuraikan oleh Darshini & Saumya (2019) bahwa wanita cenderung menghindari penggunaan tepi sungai diwaktu pagi serta sore hari, mereka biasanya ditemani dengan teman atau keluarga, wanita lebih merasa aman menggunakan tempat yang terang, dan tempat yang terpelihara dengan baik. Keselamatan perempuan yang diperhatikan menekankan pada keamanan seksual maka terlihat bahwa wanita lajang tidak terlihat pada ruang publik yang luas. Serta banyak wanita yang menekankan untuk meningkatkan kenyamanan serta keamanan publik seperti stasiun, toilet umum dan juga ruang teduh.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kanashiro & Dammert (2020) bahwa viktimisasi yang mengarah pada tubuh seperti pelecehan seksual serta fisik merupakan pendorong rasa ketakutan akan kejahatan yang paling kuat. Hasil penelitian lain yakni menunjukkan bahwa orang dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih meraskan takut akan tindak kejahatan karena individu tersebut memiliki kemungkinan lebih banyak kehilangan sumber penghasilannya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ouali et al., (2020) bahwa dalam penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa wanita cenderung merasa lebih tidak aman daripada laki-laki ketika menggunakan transportasi umum, terutama pada transportasi kereta bawah tanah. Wanita memiliki presentase sebesar 10% lebih mungkin merasakan tidak aman di kereta bawah tanah dibandingkan laki-laki..

Berdasarkan lima penelitian terdahulu memperlihatkan studi tentang pelecehan seksual dalam rentangan yang umum. Sementara itu belum ditemui mengenai pembahasan secara khusus mengenai keamanan pada wanita pengguna transportasi publik dari gangguan tindak pelecehan seksual yang terjadi. Penelitian ini melihat terdapat tema yang penting dan perlu diperhatikan, yakni khususnya pada wanita pengguna transportasi publik yang padat. Diperlukannya moda transportasi umum yang membuat pengguna khususnya pada pengguna wanita merasakan kenyamanan serta keamanan dari sebuah tindak kejahatan, karena dalam hal keamanan tersebut merupakan suatu kebutuhan serta hak setiap

pengguna moda transportasi umum konvensional khususnya pada moda transportasi umum konvensional yang padat (Dahlan et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu

1. Apakah ada keterkaitan antara *Feel Unsafe* dengan *Fear Of Crime* pada wanita pengguna transportasi publik padat?
2. Bagaimana pengaruh antara *Feel Unsafe* dengan *Fear Of Crime* pada wanita pengguna transportasi publik padat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara *Feel Unsafe* dengan *Fear Of Crime* pada wanita pengguna transportasi publik padat.
2. Untuk Mengetahui pengaruh *Feel Unsafe* dengan *Fear Of Crime* pada wanita pengguna transportasi publik padat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian literatur pada bidang Psikologi Sosial.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman baru serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi penelitian selanjutnya.